

## **TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN PELANGGARAN ASUSILA**

**Siti Nurfadilah M Dano<sup>1</sup>, Fenty U. Puluhulawa<sup>2</sup>, Avelia Rahmah Y Mantali<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Universitas Negeri Gorontalo*

*Email: [fentypuluhulawa@ung.ac.id](mailto:fentypuluhulawa@ung.ac.id)*

---

### **INFO ARTIKEL**

***Riwayat Artikel:***

*Received :25-04-2024*

*Revised : 15-05-2024*

*Accepted :28-05-2024*

**Kata Kunci:** *Victimologi, Tindak Pidana Asusila, Dokumen Elektronik*

**DOI:10.62335**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji fenomena tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik bermuatan pelanggaran asusila, dengan fokus pada perspektif viktimologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi korban di wilayah Polres Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional eksploratif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen, buku, dan peraturan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi korban adalah kurangnya perhatian orangtua dan minimnya pendekatan keagamaan, yang berujung pada tindakan yang merugikan diri sendiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban termasuk restitusi, merahasiakan identitas korban, hak untuk dilupakan, penghapusan konten, dan mempertahankan pekerjaan. Studi ini menekankan pentingnya edukasi mengenai privasi data dan etika penggunaan media sosial serta perlunya aturan yang lebih jelas dan tegas dari pemerintah terkait tindak pidana asusila.

### **PENDAHULUAN**

Sepertinya kita semua sepakat jika merasa prihatin dengan kondisi bangsa indonesia kini. Semakin hari bukannya bergerak kearah perbaikan, namun nyatanya justru malah mengalami kemunduran. Salah satunya adalah mulai memburamnya norma kesusilaan secara perlahan. Ada banyak kasus perkosaan, pelecehan dan

kejahatan yang merajalela hingga masalah moral lainnya. Norma kesusilaan adalah salah satu norma yang berlaku di masyarakat yang menjadi benten.<sup>1</sup> Sekligus pengingat setiap individu untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela itu. Perbuatan asusila ialah segala macam bentuk perilaku yang berkonoitasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak di harapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif: rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur tindakan masyarakat dan menanggulangi masalah kejahatan yang ada di masyarakat.<sup>2</sup> Adapun kejahatan yang dilakukan melalui media social telah di atur pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana dalam kasus pelanggaran asusila di atur pada pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) dengan ancaman hukum pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Victimologi berperan sebagai pelengkap atau penyempurnaan dari teori-teori ectimologi criminal dengan menjelaskan terjadinya berbagai kejahatan atau penimbulan korban kejahatan dan bertujuan memberikan dasar pemikiran dalam mengurangi dan mencegah penderitaan. Antara lain: mencegah pelaksanaan criminal yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan atau victimisasi (penimbulan korban), dan adanya keterlibatan dalam terjadinya suatu kejahatan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan sehingga, victimologi yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat dapat menjadi sarana untuk memperjuangkan hak dan kewajiban hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Sebagai negara yang mengedepankan hukum, Indonesia telah mengatur kepentingan-kepentingan tersebut melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan warga hak untuk memanfaatkan serta menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>4</sup> Hak tersebut telah diejawantahkan dalam pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4843) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>1</sup> Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). PENEGRAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO (Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293.

<sup>2</sup> Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya Pembelaan Diri dalam Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25-47.

<sup>3</sup> Rahmat Hi Abdullah, "Tinjauan victimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking)" jurnal yustika, Vol 22 No 01, juli 2019, h 57.

<sup>4</sup> Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4314-4327.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, untuk selanjutnya disingkat UU ITE).<sup>5</sup>

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesesuaian diatur dalam undang-undang informasi elektronik.<sup>6</sup> Menurut Howard Rheingold, *Cyberspace* adalah sebuah ruang imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru<sup>7</sup>. *Cyberspace* telah menjelma menjadi ruang publik (*public sphere*) sebagaimana diungkapkan oleh Hubermas. Internet menjadi media diskusi publik yang terbuka bagi setiap individu tentang berbagai tema tanpa pembatasan<sup>8</sup>. *Cyberspace* juga telah mengalihkan kegiatan manusia yang semula dilakukan di dunia nyata. Kehadiran email, internet blog, chat, internet cam sampai dengan facebook dan twitter, kemudian adanya *e-learning*, *ecommerce*, dan *e-banking* menjadi media baru beraktifitas yang selama ini dilakukan secara fisik<sup>9</sup>.

Fasilitas-fasilitas ini adalah keuntungan dari penggunaan internet yang membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Meskipun tak dapat disangkal bahwa tidak semua aktivitas di internet bersifat positif, melainkan dapat juga memiliki dimensi negatif, terutama ketika digunakan sebagai platform untuk melancarkan demonstrasi kriminal. Menurut pandangan Andi Hamzah, perbaikan pada umumnya memberikan dampak langsung, baik yang bersifat positif maupun negatif, dan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas serta pola pikir setiap individu dalam masyarakat.<sup>10</sup> Karena itu, teknologi dikenal memiliki dua aspek, dari satu sisi memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat sebagai indikator kemajuan budaya, namun dari sisi lainnya juga memberikan kenyamanan bahkan dapat menimbulkan dampak buruk secara universal.<sup>11</sup>

Penyalahgunaan atau konsekuensi negatif dari perkembangan teknologi informasi melalui komputerisasi dan jaringan internet dikenal sebagai cybercrime. Terkait dengan hal ini, Barda Nawawi Arif menggunakan istilah "tindak pidana mayantara," yang merujuk pada kejahatan di dalam ruang siber (*cyberspace*).<sup>12</sup>

Salah satu konsekuensi buruk dari kemajuan teknologi adalah penyebaran informasi elektronik yang mengandung konten yang melanggar norma kesopanan. Hal tersebut menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak

---

<sup>5</sup> Puluhulawa, J., Muhtar, M. H., Towadi, M., & Swarianata, V. (2023). The Concept of Cyber Insurance as a Loss Guarantee on Data Protection Hacking in Indonesia. *Law, State and Telecommunications Review*, 15(2), 132-145.

<sup>6</sup> ABDUSSAMAD, Z., & MUHTAR, M. H. (2022). Etika penggunaan media sosial dalam promosi destinasi wisata di desa patoameme. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 132-139.

<sup>7</sup> Setyo Utomo, "Tantangan Hukum Modern Di Era Digital", Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, hlm. 74."

<sup>8</sup>Ibid. hlm. 75.

<sup>10</sup>"Dwi Haryadi, Op. Cit. Hlm. 3"

<sup>11</sup>Ibid Hlm 4

<sup>12</sup>Ibid. hlm. 4.

hukum akademisi, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>13</sup> Oleh karena itu, meskipun masyarakat diberi hak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, namun tetap dibutuhkan aturan yang membatasi penggunaan tersebut sekaligus sanksi yang melekat dalam aturan agar hukum tersebut memiliki sifat tegas dan memaksa. Penegakan hukum tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dengan tujuan hukum secara umum yaitu untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh L.J van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>14</sup>

Pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan mengenai sanksi pasal tersebut diatur secara terpisah pada Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemanfaatan standar ini harus dipertimbangkan baik dari sudut pandang peraturan material maupun peraturan formal dan juga penting untuk fokus pada bagaimana penyelenggara membangun tindakan yang dilarang. Hal ini penting untuk diperhatikan karena jika ada ahli regulasi yang memutar balikkan undang-undang maka hal ini akan merugikan rasa keadilan di mata masyarakat.

Salah satu kasus asusila yang dalam hal ini barang buktinya berupa video vulgar yang di sebarkan oleh salah seorang pelaku dalam hal ini berinisial AP yang dengan sengaja dan tanpa hak memberikan sejumlah video vulgar milik korban yang berinisial CS kepada temannya melalui whatsapp dan messenger. video tersebut di dapatkan Pelaku (AP) saat pelaku masih memiliki hubungan khusus dengan korban (CS). Adapun maksud dan tujuan pelaku merekam perbuatan mereka itu adalah awalnya hanya untuk sebagai konsumsi pribadi ataupun keperluan pribadi namun dikarenakan timbul kesal dan emosi sehingga pelaku dengan sengaja menyebarkan video tersebut yang tujuannya untuk membuat korban tunduk dan meminta maaf kepadanya atas sakit hati yang dibuat oleh korban.

Dalam analisis kasus di atas, terlihat dengan jelas bahwa pelanggaran UU ITE terjadi karena isu ini melibatkan elemen yang mengabaikan norma konvensional, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: " setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk di ketahui umum". Persetujuan terkait dengan hal ini diatur secara independen dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi " Bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu

---

<sup>13</sup> Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023). Konsep Hukum Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*. Hlm. 64

<sup>14</sup>"Hario Wibowo, 2020, "Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 3"

miliar rupiah) dari Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Data dan Bursa Elektronik.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban asusila?
2. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam melindungi korban asusila di wilayah Kepolisian Resor Gorontalo?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau observasional eksploratif yang sah, dengan fokus pada pengamatan langsung terhadap realitas yang terjadi di lapangan, terutama dalam konteks kesenjangan antara peraturan yang berlaku dan praktik di lapangan. Dilakukan di wilayah Polres Gorontalo, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai pelanggaran moral yang terjadi. Menurut definisi yang diberikan oleh Prof. Irwansyah, penelitian hukum dengan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, jenis penelitian empiris ini terus berkembang dalam bidang penelitian hukum, terutama dalam keterkaitannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Penelitian ini menekankan pengamatan terhadap fenomena atau peristiwa hukum dalam masyarakat sebagai objek kajian. Lokasi penelitian di Polres Gorontalo dipilih karena tempat ini merupakan sumber informasi dan data terkait pemeriksaan yang dilakukan penulis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara, persepsi, dan dokumentasi dari para ahli di Polres Gorontalo, sementara data sekunder berasal dari catatan-catatan aktual, buku-buku relevan, laporan penelitian, serta peraturan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara langsung, dan dokumentasi, dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh keadaan atau objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah Polres Gorontalo, dengan sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu satu orang penyidik yang berada di wilayah tersebut. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Korban Asusila**

Dalam studi tentang kejahatan dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban, dengan demikian korban adalah patisipan utama meskipun ada sisi lain dikenal pula kejahatan tanpa korban, akan tetapi harus diartikan kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain. Misalnya penyalahgunaan obat terlarang, perjudian, dan tindakan aborsi dimana korban menyatu dengan pelaku.<sup>15</sup>

Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan, memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi

---

<sup>15</sup> Rena Yulia, 2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu

terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peranan-peranan korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tertentu, langsung atau tidak langsung.

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dan dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dengan pihak pelaku terdapat peranan yang fungsional. Bahkan dalam terjadi kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku melakukan kejahatan terhadap dirinya. Dalam hal ini pihak pelaku dan korban memang mempunyai hubungan sebelumnya sampai pelaku membuat kejahatan dengan cara mendistribusikan video vulgar milik korban karena adanya rasa sakit yang di pendam oleh pelaku terhadap korban sehingga mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan asusila.

Dalam studi tentang kejahatan tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa menimbulkan korban, meskipun disisi lain dikenal pula dengan kejahatan tanpa korban misalnya dalam hal ini yaitu perjudian. Dalam terjadinya suatu kejahatan, pihak korban mempunyai peran yaitu sebagai partisipan aktif dan partisipan pasif. Pelaksanaan peran-peran korban dipengaruhi oleh situasi dan kondisi langsung ataupun tidak langsung.

Kemajuan teknologi telah melahirkan bermacam-macam akibat positif maupun negatif, seperti munculnya kontribusi dalam kemajuan dan kemakmuran peradaban manusia serta teknologi juga menjadi alat untuk pelanggaran aturan seperti mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran asusila. Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah hidup manusia dengan luas, di jejaring social manusia dapat melakukan hal yang sebagian besar tidak dapat mereka lakukan di dunia nyata seperti mengejek, menista, dan merusak citra orang lain.

Berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi berperan penting dalam marak terjadinya penggunaan dan penyebaran dokumen elektronik yang berupa video vulgar yang merusak moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak hanya pada martabat, kesusilaan, hukum, dan agama tetapi juga merusak tatanan moral masyarakat. Norma kesusilaan menjadi dasar berlakunya ketentuan hukum dengan saling berkaitan erat dalam penentuan norma yang mengatur manusia sebagai makhluk social sehingga norma hukum mempunyai kedudukan sebagai kaidah nilai-nilai dasar terhadap perbuatan baik atau tidak baik yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Sesuatu yang bertentangan dengan definisi asusila dan kesusilaan adalah asusila. Arti asusila menurut KBBI adalah tidak susila atau tidak baik tingkah lakunya.

---

<sup>16</sup> I Gede Pande Udayana, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksplorasi Tindak Pidana Pornografi", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 3 No 2, April 2022, h.439-440.

Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif pancasila, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.

Kejahatan asusila di media social kian marak terjadi dengan beragam modus, seperti tindak pidana asusila berupa penyebaran video vulgar dengan motif balas dendam yang sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dan tidak di anggap seperti perkara biasa. Apabila dalam kasus asusila ini di anggap perkara biasa sama halnya dengan membiarkan predator bebas berkeliaran di internet, untuk merugikan korban dengan cara menyebarkan video vulgar yang berisikan konten seksual.

Video asusila yang bisa dikatakan berupa video pornografi memanfaatkan orang yang berada di dalam materi pornografi tersebut dengan memperolehnya secara illegal maupun legal yaitu diberikan langsung oleh pihak yang bersangkutan dengan dasar kepercayaan tetapi di sebar luaskan/publikasi yang bertujuan untuk balas dendam ketika putus hubungan atau merasa sakit hati dengan pihak korban yang berniat melakukan pencemaran nama baik dan merusak citra korban agar dapat menjadi alat guna memaksa korban melakukan sesuatu hingga dapat berlanjut pada kekerasan seksual, sehingga pornografi merupakan bentuk kejahatan berbasis gender *online* yang turut mendistribusikan gambar maupun video seksual secara eksplisit.

Beredarnya konten asusila menyebabkan kegundahan bagi masyarakat Indonesia karena tidak adanya akses norma kesusilaan pada rakyat. Peredaran konten video yang bermuatan pelanggaran asusila yang di unggah berulang kali oleh pengguna media social menyebabkan semakin sulitnya konten tersebut di hilangkan. Mudahnya penyebaran video asusila di media sosial menyebabkan pengguna media sosial lainnya dengan mudah melihat video asusila tersebut. Larangan penyebaran video asusila melalui internet di atur pada undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Peraturan hukum pidana tersebut membuat larangan atas tindakan menyebarluaskan video yang bermuatan pelanggaran asusila, yang telah melanggar norma kesusilaan.

Ditinjau dari perspektif Viktimologi korban kasus video asusila ini nyatanya lebih banyak menyerang perempuan di bandingkan dengan laki-laki di karenakan adanya hierarki sosial dan pemikiran yang menganggap perempuan sebagai objek seksualitas, sehingga perempuan yang nyatanya adalah korban sering kali di labeli buruk dalam masyarakat, media dan juga public yang membuka kehidupan pribadi korban, alih-alih melindungi data pribadi korban masyarakat justru ikut menghakimi dan menyudutkan korban serta mempertanyakan moral perempuan. Korban dari pelecehan atau kekerasan seksual seringkali di salahkan (*Victim blaming*) atas cara korban berpakaian, berbicara, maupun memposisikan dirinya.

Korban mempunyai konsekuensi dan dampak terhadap korban terhadap korban, pihak lain, dan lingkungannya. Terdapat hubungan fungsional antara korban dan pelaku, bahkan ketika terjadi kejahatan tertentu, korban di anggap bertanggung jawab, seperti pada kasus perkosaan baik secara sadar maupun tidak sadar. Tindakan maupun

kondisi korban terkadang menjadi daya rangsang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan adalah faktor balas dendam, faktor ekonomi, dan faktor untuk mempermalukan korban. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yaitu pertimbangan yuridis (Surat Dakwaan, Alat Bukti, dan Barang Bukti) dari pertimbangan non yuridis ( Hal- Hal yang memberatkan dan yang meringankan). Hambatan dalam penanggulangannya adalah kurangnya sarana dan prasarana di polres Gorontalo,<sup>17</sup> Barang bukti yang seringkali sudah dihapus oleh terdakwa. Upaya dalam penanggulangannya dapat dilakukan dengan upaya prefentif (pencegahan) dan upaya represif(penindakan dengan sanksi pidana).<sup>18</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penyidik dengan peneliti dapat disimpulkan oleh peneliti dalam faktor seseorang menjadi korban tindak pidana asusila yaitu:

- a) Kurangnya perhatian orangtua terhadap anaknya yang membuat korban salah langkah dalam berbuat tindakan ataupun perbuatan sehingga dengan tidak sadarnya dapat merugikan dirinya sendiri.
- b) Kurangnya pendekatan terhadap keagamaan sehingga tidak berpikir panjang atas apa yang telah di perbuatnya yang dapat merugikan dirinya sendiri, pendekatan keagamaan sangatlah penting sebagai pondasi dalam kehidupan manusia terutama bagi kaum perempuan agar tidak terjerumus dalam hal-hal negative yang dengan tidak sadar bisa membuat dirinya hancur ditangannya sendiri dan atas keputusannya sendiri.

Maraknya kasus asusila tersebut umumnya dilakukan oleh sang kekasih atas sakit hati yang di alaminya dengan di dasari beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Kandasnya suatu hubungan, Putusnya suatu hubungan percintaan yang tidak di setujui oleh salah satu pihak terutama pelaku. Menyebabkan pelaku menyebarkan video vulgar pribadi milik mantan kekasihnya dengan sebelumnya mengancam korban agar tetap melanjutkan hubungan. Apabila hal itu tidak dituruti oleh korban dengan beberapa pertimbangan seperti pelaku yang selama berpacaran dengan korban sangat obsesi, melakukan kekerasan, meminta sesuatu, maka video pribadi milik korban akan di sebar di media sosial.
- b) Sakit Hati, video asusila ini juga bisa terjadi karena pelaku yang sakit hati kepada korban yaitu, korban yang mempunyai hubungan(pacaran) lalu memiliki hubungan lain dengan orang lain atau korban pernah bersikap, berucap, dan berperilaku buruk terhadap pelaku sehingga pelaku melampiaskan sakit hatinya

---

<sup>17</sup> Wawancara Penyidik Bapak Endro Prayogo S.H, Bareskrim kepolisian Resor Gorontalo

<sup>18</sup> M Ricky Maulana Nurhafifah, 2021, "Tindak pidana mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Fakultas hukum Universitas syiah Kuala 5, no, 4: 586-594

dengan menyebarkan foto atau video korban yang dimilikinya sebagai bentuk balas dendam.

- c) Menolak permintaan, pelaku meminta sesuatu kepada korban seperti barang, uang tunai, nahkan meminta melakukan hubungan seksual berulang kali yang apabila tidak ditanggapi pelaku akan marah disebabkan tidak terpenuhinya keinginan dan menyebarkan video pribadi korban agar korban terintimidasi, takut, dan menuruti pelaku.

Hal tersebut terjadi karena adanya relasi kuasa yaitu hubungan yang terbentuk melalui individu dengan individu lain yang memiliki kepentingan dan kekuasaan yang berbeda yakni seseorang memiliki kemampuan mengubah dan mengatur perilaku orang lain. Tentu hal seperti ini tidak diinginkan oleh korban untuk terjadi, namun tanpa di sadari, adanya provokasi atau perilaku dari korban sendiri juga menjadi salah satu bentuk atau dasar terjadinya tindakan asusila.

Korban mempunyai andil baik peran maupun peranan dalam terjadinya kejahatan, walaupun peran tersebut bersifat aktif maupun pasif tetapi korban memiliki andil yang fungsional dalam terjadinya kejahatan yang pada kenyataannya dapat dikatakan bahwasannya tidak mungkin timbul suatu kejahatan tanpa adanya korban kejahatan yang menjadi pemenuhan kepentingan pelaku yang berakibat pada penderitaan korban, walaupun tidak di pungkiri bahwa korban tetaplah seorang yang di rugikan. Upaya dalam melindungi korban tindak pidana asusila yang terjadi padanya tentu pemerintah dan aparat penegak hukum mempunyai andil agar terlaksananya hak korban tersebut.

Selanjutnya, yang melatar belakangi perempuan-perempuan yang berada di wilayah hukum Polres Gorontalo menjadi korban kejahatan khususnya kejahatan tindak pidana asusila adalah adanya kelalaian yang dibuat korban sebelumnya setelah membuat perjanjian dengan pelaku, kemudian kurangnya pemahaman tentang agama yang secara umum, membuat perempuan terjebak pada hal negative dan menjadi korban tindak3 pidana asusila yang jelas-jelas melanggar norma kesusilaan.

Berdasarkan penjelasan mengenai pendistribusian dokumen elektronik yang bermuatan pelanggaran asusila diatas analisis peneliti, yaitu dapat dipahami bahwasannya dalam suatu kejahatan tentu korban ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam terjadinya kejahatan. Setiap orang tentu tidak menginginkan terjadinya kejahatan terhadapnya yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga setiap orang pasti berusaha untuk menghindar dan tidak ikut terlibat dalam suatu kejahatan agar tidak menjadi korban.

## 2. Upaya Kepolisian Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Kesusilaan

Indonesia sebagai negara hukum dengan berlandaskan pedoman pancasila mempunyai tujuan menjadikan negara yang tenram, kehidupan negara yang tertata, serta memajukan kesejahteraan umum, sehingga bisa tercapainya keserasian dan keselarasan pada aturan negara dalam kepentingan bersama.<sup>19</sup> Hadirnya hukum dalam

---

<sup>19</sup> Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa saling bertabrakan untuk diminimalisir.<sup>20</sup> Pengorganisasian itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi hak setiap manusia.<sup>21</sup> Manusia merupakan mahluk sosial yang memiliki akal budi menjadi masyarakat hukum yang harus tunduk kepada aturan yang berlaku<sup>22</sup>

Salah satu tindakan kriminal yang terjadi saat ini adalah tindakan asusila. Secara definisi tindak pidana kesusilaan ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit di rumuskan. Hal ini di sebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subjektif. Sesuai dengan pendapat Barda Nawawi Arif bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.

Kejahatan merupakan gambar nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat berpotensi melahirkan individu yang berperilaku menyimpang. Umumnya dalam masyarakat ada pergaulan yang tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok demi memenuhi kepentingannya. Penegakan hukum melibatkan manusia serta tingkah laku manusia. Hukum tidak mampu mewujudkan janji dan kehendak yang tercantum dalam peraturan tersebut dengan sendirinya. Sehingga perlu adanya yang menjembatani berupa aparat penegak hukum. Ketika hukum tidak di berdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan bermasyarakat maka hukum hanya menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat.<sup>23</sup>

Tindakan kejahatan melalui media sosial mencerminkan kemajuan teknologi yang tidak diikuti dengan kemajuan pola pikir manusia ke arah yang positif. Berkaitan dengan kasus pornografi balas dendam, pelaku mengandalkan rasa ego dan kekecewaan batin yang dirasakan dengan menyebarluaskan materi pornografi yang dimilikinya hanya untuk balas dendam dan menyakiti korban. Kerugian yang dialami korban dapat berupa kerugian fisik, mental, dan materi. Perlindungan dan pemberian ganti rugi merupakan hak yang diperoleh korban atau mereka yang terdampak kerugian dari suatu perbuatan.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum di Indonesia bersifat krusial dikarenakan korban kejahatan yang semakin meningkat, krusialnya perhatian serius pada perlindungan korban dapat dilihat dengan dibentuknya deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Perlindungan adalah jaminan yang diberikan atas kesejahteraan, keamanan, dan kedamaian dari segala

---

<sup>20</sup> Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279-299.

<sup>21</sup> Rs, I. R., Muhtar, M. H., Harun, A. A., Bakung, D. A., & Junus, N. (2023). Protection of Human Rights Against the Environment in the Indonesian Legal System. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e570-e570.

<sup>22</sup> Ni Komang Ayu Triana Dewi, "Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)", *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol 3 No 1, Januari 2022, h.217-218.

<sup>23</sup> Doni Rahmad Habibi, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Sosial, Skripsi Fakultas Hukum UMSU, 2019, h. 29.

<sup>24</sup> Nabila Chandra Ayuningtyas, Op.Cit, h.166.

bentuk yang membahayakan manusia. Perlindungan hukum merupakan tindakan dan upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum serta memaksimalkan kebutuhan hak dan pemberian jaminan dalam perlindungan terhadap saksi maupun korban dengan memberikan tindakan dalam bentuk restitusi, tenaga medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum termasuk dalam prinsip-prinsip negara yang berdasarkan pada teori aturan hukum dengan dasar dan landasan Pancasila. Indonesia meletakkan perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum yang mengacu pada tindak pemerintah, bertumpu serta berasal dari konsep perihal pernyataan serta perlindungan kepada hak asasi manusia.<sup>25</sup>

Peraturan perlindungan korban kejahatan balas dendam pornografi mempunyai peran yang sangat besar, hukum sebagai instrumen pengatur sekaligus perlindungan dibutuhkan agar bisa mencapai tujuan. Tujuan akan mudah tercapai apabila korban mendapatkan hak-hak yang diberikan dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam bersifat diperoleh atau harus diberikan walaupun kasus tersebut hasil kemauan dan sukarela korban namun tidak adanya persetujuan korban dalam tindakan menyebarluaskan materi oleh pelaku adalah poin utama, sebab perlindungan hukum diberikan untuk melindungi setiap hak asasi manusia.

Upaya dalam melindungi korban asusila di Indonesia telah diatur dalam bentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Upaya penaggulangan penegakan hukum pidana asusila bmelalui media sosial meliputi dua hal yaitu;<sup>26</sup>

**a. Upaya Preventif**

Merupakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, yaitu perlindungan yang dibuat dan dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap banyaknya isu terkait kasus asusila dengan tidak ikut serta melakukan hal tersebut dan berupaya menghilangkan sebab dari terjadinya tindak pidana/akar permasalahan kasus tersebut berupa memberi kesempatan kepada pelaku untuk memiliki materi asusila.

**b. Upaya Represif**

Merupakan pemberantasan setelah terjadinya kejahatan, upaya ini dilakukan melalui sanksi aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui proses pembuktian yang menghasilkan putusan yang bermuatan keadilan dengan bertujuan menjadikan pelaku jera dan tidak melakukan kejahatan kembali.

Sementara itu, berdasarkan data hasil observasi peneliti terkait kasus asusila, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>25</sup> Ni Komang Ayu Triana Dewi, Op.Cit, h. 219

<sup>26</sup> Ni Komang Ayu Triana Dewi, Op.Cit, h. 220.

Tabel: Data Kasus Tindak Pidana Asusila di wilayah kepolisian Resor Gorontalo.

TAHUN	JUMLAH KASUS
2021	13 Kasus
2022	18 Kasus
2023	8 Kasus
Jumlah	39 Kasus

Sumber Informasi (Data): Kepolisian Resor Gorontalo

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Brigpol Endro Prayogo S.H Bahwa terdapat 2 upaya untuk melindungi korban tindak pidana asusila, baik penyebaran video asusila seperti pornografi ataupun foto yang bermuatan pelanggaran asusila.

Upaya yang di lakukan kepolisian dalam melindungi korban asusila yakni:<sup>27</sup>

### 1) Upaya Pencegahan

Upaya pencegahan yaitu upaya yang di lakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana asusila, penanggulangannya antara lain:

- a. Pemberian penyuluhan atau himbauan kepada masyarakat untuk saling menghargai, melindungi hak dan harga diri perempuan
- b. Meningkatkan kewaspadaan dalam masyarakat untuk menghindari terjadinya tindak pidana kesusilaan yang dimulai dari keluarga untuk lebih memperhatikan anggota keluarganya masing-masing khususnya anggota keluarga yang perempuan baik anak-anak maupun orang dewasa.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang langkah-langkah praktis dalam penanganan diri dalam pergaulan di lingkungan masyarakat untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana.
- d. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk segera melapor ke pihak yang berwajib apabila terjadi tindak pidana baik yang menimpah dirinya maupun orang lain.
- e. Menjaga agar video tersebut yang di jadikan barang bukti hasil digital forensik video tidak tersebar dan/atau tidak disebarluaskan kemanapun, kerahasiaannya dan keamanannya bisa dijaga agar korban secara psikologis tidak terganggu mentalnya.
- f. Melakukan pendampingan-pendampingan beserta instansi-instansi terkait seperti P2TP2A(Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak) khususnya untuk korban perempuan, kantor Dinas Sosial, Kemnetrian Hukum Dan Ham.
- g. Menjaga keamanan dari pihak-pihak lainnya yang berusaha ingin merugikan korban.

<sup>27</sup> Wawancara Brigpol Endro Prayogo S.H Upaya kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana asusila

## 2) Upaya Penindakan

- a. Bagi korban yang takut melapor, dilakukan berbagai penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak yang timbul terhadap korban asusila di masa yang akan datang apabila peristiwa yang menimpa dirinya tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.
- b. Bagi Korban, diberi pengertian untuk bersedia dan bersikap kooperatif agar memandang bahwa kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
- c. Upaya dalam mengatasi hambatan dalam penyidikan adalah memberi pengertian korban untuk dapat memenuhi semua acara pemeriksaan. Saksi-saksi pun sebaiknya juga bisa membantu dalam pemberian keterangan yang sebenar-benarnya untuk proses kelancaran penyidikan dan untuk mengungkap tindak pidana. Dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah ( melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (Keluarganya) dalam memperoleh perlindungan.

Perlindungan Hukum terhadap korban di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang korban menyebutkan bahwa bantuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dapat berupa mengganti rugi, Restitusi, Memberikan kompensasi, adanya bantuan tenaga.<sup>28</sup>

Konten yang bermuatan asusila dan disebarluaskan melalui media sosial merupakan data pribadi yang disebarluaskan tanpa persetujuan korban. Pada hal ini dapat dikaitkan dengan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang memberikan jaminan atas perlindungan data pribadi. Jaminan perlindungan berupa adanya persetujuan dari yang bersangkutan karena berhubungan dengan data pribadi seseorang. Adanya hak bagi korban untuk meminta pihak penyelenggara sistem elektronik menghapus keseluruhan konten yang tidak relevan menurut korban, dalam hal ini adalah konten video asusila milik korban yang tersebar di internet. Perlindungan terhadap data pribadi telah di atur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, tetapi aturan ini belum cukup untuk menjamin perlindungan bagi korban dikarenakan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada pihak penyelenggara sistem elektronik kepada para pelaku yang menyebarluaskan maupun turut mengunggah ulang (*repost*) apabila tidak menanggapi untuk menerima permintaan korban dengan menghapus konten yang di maksud.

---

<sup>28</sup> Ni komang Ayu Triana Dewi, Anak Agung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyatara 2022, "Kajian Viktimologi terhadap perlindungan korban

Berdasarkan penjelasan mengenai bentuk perlindungan di atas, maka analisis penulis yaitu seseorang yang menjadi korban asusila yang umumnya terjadi pada perempuan walaupun tidak diatur secara khusus mengenai tindak pidana asusila tetapi korban telah dijamin hak dan perlindungan hukumnya baik dalam bentuk psikis, fisik, maupun elektronik. Hanya saja masih banyak orang yang bahkan belum tahu bahwa mereka dilindungi dan mendapatkan ganti rugi dari apa yang terjadi kepada diri mereka sebagai korban. Rasa tidak tahu inilah yang menjadikan mereka mempunyai pola pemikiran bahwa kejadian yang menimpa dirinya adalah hasil dari kesalahan dan kelalaian diri sendiri, dan ada beberapa korban juga menganggap bahwa bentuk perlindungan yang diberikan belum menjamin keamanan terhadap dirinya dan juga rasa malu yang mereka miliki membuat tidak percaya dan nyaman dengan keamanan yang diberikan. Sehingga melapor atau meminta perlindungan, korban lebih memilih diam, mengurung diri, dan tidak bertemu siapapun.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi balas dendam yang umumnya terjadi kepada perempuan sangat penting karena baik harga diri maupun harkat dan martabat perempuan sebagai korban telah direndahkan. Korban telah menderita tekanan psikologis baik berupa rasa trauma maupun rasa malu yang berkepanjangan, dan adanya penyebarluasan konten asusila melalui media sosial sebagaimana dilakukan oleh pelaku akan meninggalkan jejak digital yang sulit untuk dihapus, mudah diakses, serta dapat diperbanyak (dibagikan) oleh siapapun, sehingga hal ini tentunya sangat merugikan diri korban.

## KESIMPULAN

Kurangnya perhatian orangtua menyebabkan korban kurang pengawasan dan bimbingan, sehingga mudah terjerumus dalam tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Selain itu, minimnya pendekatan keagamaan mengakibatkan kurangnya pemahaman dan pertimbangan moral dalam tindakan sehari-hari. Untuk korban tindak pidana penyebaran konten pornografi balas dendam melalui media sosial, terdapat beberapa bentuk upaya perlindungan hukum, antara lain restitusi, merahasiakan identitas korban, hak untuk dilupakan, penghapusan konten, dan mempertahankan pekerjaan.

Saran yang dapat ditarik dari kesimpulan di atas adalah perlunya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data privasi dan etika dalam menggunakan media sosial. Edukasi ini meliputi pengenalan tentang dampak negatif teknologi informasi tanpa batas dan pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas serta berpakaian yang sesuai dengan etika. Selain itu, pemerintah perlu memperjelas aturan terkait tindak pidana asusila dan memberikan perlindungan bagi korban dengan memberikan sanksi kepada penyelenggara sistem elektronik yang tidak menganggap permintaan korban untuk menghapus konten. Perlindungan terhadap korban juga harus mencakup aspek psikis untuk mengatasi dampak sosial yang mungkin dialami oleh korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abqa, M. A. R., Hutabarat, S. A., Suhariyanto, D., Fauziah, N. M., Khilmi, E. F., Meliana, Y., & Muhtar, M. H. (2023). Hukum Tata Negara: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arief, S., Muhtar, M. H., & Saragih, G. M. (2023). Upaya Pembelaan Diri dalam Perspektif Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Yudisial*, 16(1), 25-47.
- Habibi, D. R. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan dan Pembunuhan Melalui Media Sosial. Skripsi Fakultas Hukum UMSU, 29.
- Hi Abdullah, R. (2019). Tinjauan viktimalogis terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking). *Jurnal Yustika*, 22(01), 57.
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279-299.
- Muhtar, M. H., Puluhanulawa, J., Towadi, M., & Swarianata, V. (2023). The Concept of Cyber Insurance as a Loss Guarantee on Data Protection Hacking in Indonesia. *Law, State and Telecommunications Review*, 15(2), 132-145.
- Muhtar, M. H., Puluhanulawa, M. R. U., & Huruji, R. (2024). PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO (Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293.
- Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4314-4327.
- Triana Dewi, N. K. A. (2022). Kajian Viktimologi Terhadap Perlindungan Korban Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 217-220.
- Udayana, I. G. P. (2022). Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksloitasi Tindak Pidana Pornografi. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 439-440.
- Utomo, S. (Tahun tidak disebutkan). Tantangan Hukum Modern Di Era Digital. Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, 74-75.
- Wibowo, H. (2020). Tindak Pidana Penyebaran Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 3.